

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan manusia, perkembangan keluarga, dan kehidupan masyarakat. Melindungi negara berarti melindungi kehidupan. Diluar nilai ekonominya, tanah memiliki nilai intrinsik yang luar biasa. Kebutuhan akan tanah selalu terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk sedangkan keberadaan tanah tidak dapat ditambah. Tanah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai sumber utama bagi kehidupan masyarakat Indonesia merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa :

"bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat dengan UUPA) dalam Pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa:

"Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air."

Tanah dijelaskan dalam UUPA sebagai bumi yang mana merupakan tempat kita untuk tinggal dan bertahan hidup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA secara ideologis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat Indonesia. Hal

ini disebabkan sejak berlakunya UUPA, secara yuridis formal adanya keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasional sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan Masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa:

“Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air termasuk ruang diatas dan didalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terikat langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.”

Hal ini menunjukan bahwa tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, apa lagi bagi masyarakat adat yang secara turun temurun menjaga dan memanfaatkan tanah untuk keberlangsungan hidupnya.

Selanjutnya dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), secara khusus pada ketentuan Pasal 18 b ayat 2 menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 18 b ayat 2 diatas selanjutnya pengaturan mengenai masyarakat hukum adat ditempatkan

sebagai bagian dari pengaturan tentang pemerintah daerah. Istilah yang digunakan di dalam Pasal tersebut adalah kesatuan masyarakat hukum adat.¹

Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Ilham Abbas mengatakan bahwa:

“Kehidupan masyarakat tradisional merupakan cerminan hidup yang harmonis yang dicita-citakan konstitusi sebagai masyarakat yang madani.”²

Kebiasaan hidup masyarakat yang religius, mistik dan komunal itu membuat mereka jauh dari konflik dan permusuhan serta sengketa, sesama anggota suku saling memahami, menghargai dan saling menghormati antara satu sama lainnya.

Kemudian Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan atau memanfaatkan, serta

¹ Lalu Sabardi, 2014, *"Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat."* Jurnal Hukum dan Pembangunan 44, no. 2, hlm 196.

² Ilham Abbas dkk, 2018, *Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompā Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)*, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2, hlm 207.

melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.”

Selanjutnya pengertian dari tanah ulayat menurut Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa:

“Tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.”

Hak ulayat memiliki keterkaitan yang mendalam dengan masyarakat hukum adat, hak ulayat mencakup semua tanah yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat tersebut, baik yang sudah memiliki hak milik individu maupun yang belum. Subjek dari hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat itu sendiri, yang terbentuk sebagai persekutuan hukum berdasarkan kesamaan tempat tinggal (*teritorial*) atau keturunan (*genealogis*).

Merujuk pada Pasal 6 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat, menyatakan bahwa:

“Tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:

- a. Tanah Ulayat Suku
- b. Tanah Ulayat Nagari
- c. Tanah Ulayat Kaum.”

Tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat sering kali menjadi objek sengketa, sehingga peran perangkat adat sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah. Belum lagi pada zaman sekarang perkembangan perekonomian yang begitu pesat sehingga mendorong

masyarakat untuk berjuang memenuhi segala kebutuhan hidup.

Menurut pendapat Eddy Pranjoto yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Pattipeilohy yang membahas tentang pengertian sengketa menjelaskan bahwa:

“Suatu sengketa akan terjadi manakala ada dua kepentingan yang saling berbenturan yang tidak dapat disatukan, hanya saja tidak semua sengketa itu harus diselesaikan melalui pengadilan.”³

Kehidupan bermasyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan selalu saja terdapat sengketa akan tanah yang semakin meningkat dari tahun-ketahun. Kasus pertanahan yang kerap terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain :

1. Konflik antar rakyat
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara
3. Rakyat berhadapan dengan birokrasi
4. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta⁴

Berbagai cara para pihak yang terkait dan berwewenang terhadap permasalahan sengketa tanah di setiap daerah telah berusaha untuk mengatasi dan menangani hal ini. Adapaun cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) yang lebih diutamakan dan melalui pengadilan (*litigasi*).

³ Pattipeilohy, 2023, *Penyelesaian Sengketa*, E-Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 22.

⁴ Koentjaraningrat dan Irin S. Musnita, 2008, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong*, Tesis, Semarang, hlm 4.

Menurut pendapat Firman Hasan didalam bukunya menyatakan bahwa:

“Penguasaan atas tanah dalam masyarakat minangkabau diatur dalam ketentuan adat dalam bentuk peraturan yang tidak tertulis. Peraturan ini di pelihara dan di taati serta dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun dengan baik, sehingga apabila timbul pertentangan atau sengketa yang disebabkan oleh masalah tanah, maka mereka juga akan menyelesaikannya dengan peraturan adat yang ada didalam masyarakat.”⁵

Selanjutnya pengertian gadai dalam hukum nasional. Mengenai gadai diatur dalam buku II Bab 20 Pasal 1150 KUH Perdata yang mana pengertian gadai yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”⁶

Pasal 1150 KUH Perdata mengatur tentang gadai, yaitu suatu perjanjian antara debitur dan kreditur di mana debitur memberikan barang bergerak sebagai jaminan atas utangnya kepada kreditur. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan. Kreditur

⁵ Firmah Hasan, 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universtas Andalas, Padang, hlm71.

⁶ H. Salim, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 33-34.

berhak untuk menjual barang gadai jika debitur tidak membayar utangnya, sedangkan debitur wajib membayar utangnya dan mengembalikan barang gadai jika utangnya telah lunas.

Setelah UUPA berlaku, persoalan gadai ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Peraturan ini berisi pembatasan terhadap lamanya waktu menggadaikan tanah dan bermaksud memberantas unsur-unsur pemerasan yang terdapat dalam transaksi gadai tanah tersebut. Menurut hukum adat dalam hal menggadai tanah, prinsipnya tanah akan kembali ke pemilik tanah kalau tanah telah ditebus.⁷

Kemudian, masyarakat Minangkabau menyebut jual gadai dengan pagang gadai atas tanah. Adapun pengaturannya di atur dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya mengatakan bahwa:

“Gadai atas tanah adalah gadai menurut hukum adat Minangkabau sebagai salah satu bentuk pengalihan hak pengelolaan tanah ulayat.”

Gadai tanah dalam masyarakat Minangkabau disebut dengan Pagang Gadai. Amir M S berpendapat didalam bukunya bahwa:

“Gadai adalah memindahkan untuk sementara hak garapan atas sebidang tanah dari pemilik kepada orang lain dengan menerima imbalan sejumlah uang yang disepakati antara pemilik tanah dengan


⁷ Marhaeni Ria Siombo, Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, hlm 195.

pemegang gadai.”⁸

Pagang gadai adalah tradisi masyarakat Minangkabau dalam melakukan suatu transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah miliknya kepada orang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pemilik tanah apabila sejumlah uang yang diterimanya sudah dikembalikan.

Faktanya pada masa kini hak ulayat menjadi sesuatu yang diperebutkan oleh masyarakat yang menganggap bahwa mereka lebih berhak dari pada yang lainnya sehingga kerap kali menimbulkan sengketa. Berdasarkan data dari kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kota Padang tercatat data yang di dapatkan selama 5 tahun terakhir, dimana dari beberapa kasus yang di tangani oleh pihak KAN lebih banyak yang tidak terselesaikan dari pada yang berhasil didamaikan. Adapun datanya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kasus Yang Di Terima Oleh KAN Pauh IX Tahun 2021-2025



Tahun	Kasus Diterima	Kasus Damai
2021	10 kasus	3 kasus
2022	12 kasus	5 kasus
2023	8 kasus	3 kasus
2024	15 kasus	5 kasus
2025	4 kasus	2 kasus

Sumber: KAN Pauh IX 2021-2025

Data ini menunjukkan bahwa lebih banyak kasus yang tidak

⁸ Amir MS, 1997, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hlm 96.

terselesaikan dengan perdamaian dibandingkan dengan kasus yang terselesaikan dengan perdamaian. Hal ini disebabkan karena para pihak merasa tidak puas dengan hasil yang diberikan oleh KAN sehingga tingkat keberhasilan yang diperoleh dalam mediasi tergolong rendah.

Adapun kasus yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kota Padang adalah kasus mengenai pagang gadai. Masyarakat Minangkabau mengenal gadai terhadap tanah sebagai pagang gadai. Menggadaikan tanah kepada pihak pemegang gadai agar mendapatkan emas yang diperlukan penggadai karena mendesak adalah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Minangkabau untuk tolong-menolong antar sesama. Adapun pepatah minang yang mengatakan bahwa” *Lain lubuak lain ikannyo, lain ladang lain belalangnyo*” yang memiliki arti setiap masyarakat atau nagari memiliki kebiasaan serta adat yang berbeda-beda, begitu pula dengan pelaksanaan pagang gadai tergantung kepada kebiasaan adat nagari yang bersangkutan.

Kasus pagang gadai yang terjadi adalah antara pihak pertama Khairul Munir suku sikumbang dengan pihak kedua Yoserizal suku malayu. Sengketa berawal dari objek perkara yang merupakan tanah ulayat kaum suku malayu yang terletak di daerah Lubuk Lintah, kecamatan kurANJI Kota Padang. Permasalahan ini bermula ketika dahulu pada tahun 1934 terjadi perjanjian pagang gadai antara pihak suku malayu yang diwakili oleh 4

orang mamak kepala waris yaitu Sudi Rajo Intan, Hijuk, Haji Tuku, dan Haji Acin, melakukan pagang gadai kepada pihak suku sikumbang yaitu Pik Rancak, Rasyidah, sa'ad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KAN Pauh IX Kota Padang mengatakan bahwa:

“Adapun ditahun 2020 pihak pertama yaitu Khirul Munir bermaksud mengembalikan tanah ulayat yang di pagangnya kepada pewaris yang sah. Namum ada beberapa orang yang mengaku sebagai pewaris dari penggadai, di antaranya:

1. H. Arlis mewakili mamak kepala waris Sudi Rajo Intan
2. Marjohan mewakili mamak kepala waris Haji Tuku
3. Jeni Munadi mewakili mamak kepala waris Haji Acin
4. Sukmi mewakili mamak kepala waris Hijuk.”⁹

Adapun para pihak tersebut merasa bahwa merekalah yang paling berhak atas tanah ulayat tersebut sehingga permasalahan ini dilaporkan ke Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang oleh Khairul Munir. Setelah dilaksanakan mediasi secara kaukus dengan para pihak diperoleh kesepakatan untuk berdamai. Hasil dari mediasi yang dilaksanakan adalah mediasi berhasil. Dimana Para pihak sepakat pengembalian pagang gadai dilakukan dengan menjual objek gadai, hasil penjualan objek gadai dibagi dua, pihak 1 mendapatkan 50% pihak 2 mendapatkan 50% sesuai dengan kesepakatan bersama.

Namun hingga saat ini hasil dari kesepakatan itu belum juga

⁹ Wawancara Dengan Dt Rajo Bujang, Ketua KAN Pauh IX, Tanggal 14 Maret 2025, di Kelurahan Pasar Ambacang.

terlaksanakan dilapangan dan belum ada titik terang sehingga masih menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka perlu untuk mengkaji bagaimana proses penyelesaian sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum tersebut. Selanjutnya akan di laksanakan penelitian lebih dalam dengan judul: **PENYELESAIAN SENGKETA PAGANG GADAI TANAH ULAYAT KAUM ANTARA SUKU MALAYU DAN SUKU SIKUMBANG DI KERAPATAN ADAT NAGARI PAUH IX KOTA PADANG.**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa permasalahan berikut :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memaparkan secara mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan ilmu pengetahuan hukum khususnya perdata dan juga sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis, yaitu melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Penulis

Selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan strata satu dan juga untuk memperluas dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang, baik secara teori maupun praktek.

- b. Bagi penegak hukum

Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dalam usaha penertiban hukum dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, di mana menyelidiki aspek hukum secara langsung di masyarakat yang sedang dibahas. Penelitian ini juga mengaitkan dengan penerapan hukum yang ada di lapangan, terutama yang berkaitan

dengan penyelesaian sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya didalam Masyarakat.¹⁰ Penelitian ini akan menjelaskan data yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mencari sumber data pada literatur atau bacaan-bacaan seperti jurnal, buku, dan sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan dalam penulisan. Penelitian kepustakaan ini diperoleh dari Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

Hukum Universitas Andalas, buku bacaan yang dimiliki penulis dan sumber bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*Field Reaserch*)

Penelitian lapangan yaitu, penelitian yang akan memperoleh data dan mencari secara langsung ke lokasi objek penelitian berada. Objek perkara dalam hal ini terletak di Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji Kota Padang.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat atau diperoleh secara langsung dari sumber pertama mengenai penyelesaian sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang. Kegiatan pengumpulan data ini akan penulis terapkan dengan teknik wawancara kepada pihak terkait.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.¹¹ Data sekunder ialah data yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, makalah yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder dapat berupa:

a) Bahan Hukum Primer

¹¹ Ahmad dkk, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm 64-65.

Bahan hukum primer berisi bahan-bahan yang didalamnya bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7

Tahun 2018 tentang Nagari.

9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7

Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan tentang bahan- bahan hukum primer yang bukan bahan hukum resmi. Seperti yang berasal dari buku-buku, jurnal, pendapat para ahli serta hasil penelitian yang pernah ada.

c) Bahan Huukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dalam penelitian dijadikan sebagai penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan jurnal lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik memperoleh data atau informasi dengan cara memberi pertanyaan kepada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Suardi Datuak Rajo Bujang ketua KAN Pauh IX Kota Padang.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 maret 2025, tanggal 1 mei 2025 di Kelurahan Pasar Ambacang.

2) Syafri Khaidir Malin Mandaro sebagai tim pertimbangan adat di KAN Pauh IX Kota Padang. Wawancara pada tanggal 21 april 2025 di kelurahan Pasar Ambacang.

3) Zahasni pihak suku sikumbang, wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 april 2025 di Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

4) Khairul Munir suku sikumbang wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 april 2025 di Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

5) Marjohan pihak suku malayu, wawancara pada tanggal 18 April 2025 di Anduring, Kota Padang.

6) Jamaludin pihak suku malayu, wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 April 2025 di Lubuk Lintah, Kota Padang.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan tahapan wawancara serta studi kepustakaan diolah dengan cara *editing*. *Editing* adalah data yang diperoleh penulis dan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.¹²

¹² Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif yakni memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata serta tidak mengutamakan kuantitas melainkan lebih mengutamakan kualitas. Peneliti menggunakan analisis kualitatif karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka tetapi terdiri atas pernyataan, uraian, sehingga tidak menggunakan rumus statistik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan nanti, sehingga tidak menyimpang dari data yang sebenarnya maka penulis merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini secara sistematis dikemukakan terkait latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran untuk bab-bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai teori dan definisi yang bersumber dari buku-buku literatur maupun peraturan perundang-undangan yang akan menjelaskan tentang

penyelesaian sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat tentang penyelesaian sengketa pagang

gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang.

BAB IV

: PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah hasil dari pembahasan berupa kalimat ringkas. Saran ialah masukan pada pihak terkait yang relevan dengan kesimpulan.

